



RESUME HASIL VERIFIKASI

1. Identitas LVLK

- a. Nama LV-LK : PT. Mutu Hijau Indonesia (PT. MHI)
- b. No. Akreditasi : LVLK-004-IDN
- c. Alamat : Gedung Manggala Wanabakti, Blok 4, Lantai 9, R 931 C
Jalan Jendral Gatot Subroto, Senayan Jakarta 10270
- d. Nomor Telepon / Faks / Email : Telp. 021 - 57853706 - 07 / Fax. 021 - 57853708
- e. Direktur : Robianto Koestomo
- f. Standar : Perdirjen PHPL No P.14/PHPL/SET/4/2016 jo
P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5
- g. Tim Audit : 1. Vysca Arryani (Lead Auditor)
2. Wigi Amrawati (Auditor)
- h. Tim Pengambil Keputusan : Robianto Koestomo

2. Identitas Auditee

- a. Nama Pemegang Izin : PT. Asia Forestama Raya
- b. Nomor dan Tanggal SK : IUIPHHK No. 540/MENHUT-II/2011 tanggal 23 September
2011 dan IUI No. 533/BPTPM/IUI/04 & 107/II/PMDN/
1995
- c. Alamat Pabrik/Kantor : Jl. Terminal Lama No.75, Kotamadya Pekanbaru
- d. Nomor Telepon / Faks / Email :
- e. Pengurus : Jamaluddin Lubis

3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi publik (jika diperlukan)	-	Tidak dilakukan konsultasi publik
Pertemuan Pembukaan	15 Januari 2018	Agenda pertemuan pembukaan antara lain: - Mengucapkan terima kasih kepada manajemen PT Asia Forestama Raya atas kerjasama dan kepercayaan yang sudah terjalin; - Penjelasan prosedur, maksud, tujuan, metodologi dan standar verifikasi yang digunakan; - Penjelasan proses verifikasi; - Konfirmasi ruang lingkup verifikasi; - Penjelasan prosedur/metode verifikasi dan kategori temuan audit; - Konfirmasi Wakil Manajemen (<i>Management Representative</i>); - Pernyataan jaminan kerahasiaan; - Konfirmasi jadwal verifikasi, kebutuhan tempat, ruangan, serta konfirmasi pendamping auditor. - Konfirmasi kesediaan PT Asia Forestama Raya untuk memberikan penjelasan, data, dan Informasi yang dibutuhkan. - Penjelasan mekanisme keberatan. - Penjelasan rencana Pertemuan Penutupan. - Penandatanganan Berita Acara Pertemuan Pembukaan oleh Manajemen Representatif dan Lead Auditor
Verifikasi Dokumen, Observasi Lapangan dan Wawancara	15-17 Januari 2018	Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan serta wawancara dengan pendamping dan personel lain.
Pertemuan Penutupan	17 Januari 2018	- Pembukaan oleh Pihak Manajemen PT Asia Forestama Raya - Penjelasan proses pelaksanaan verifikasi LK, - Penjelasan hasil verifikasi setiap verifier sesuai dengan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 2.5 - Penjelasan temuan audit - Diskusi
Pengambilan Keputusan	30 Januari 2018	Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Asia Forestama Raya No. 0005/MHI-VLK diterbitkan kembali dengan penambahan ruang lingkup industri lanjutan. Masa berlaku SLK sejak tanggal 30 Januari 2018 hingga 29 Januari 2020.

4. Resume Hasil Penilaian

Prinsip – Kriteria – Indikator – Verifier	M / TM / NA *)	Ringkasan Justifikasi
Verifier 1.1.1.a	M	Akte pendirian perusahaan PT Asia Forestama Raya telah mendapatkan pengesahan dari instansi yang berwenang sehingga lengkap dan absah serta sesuai dengan kegiatan yang dijalankan di lapangan (alamat/lokasi perusahaan dan ruang lingkup usahanya).
Verifier 1.1.1.b	M	SIUP No. 4/B.04.01/DP MPTSP/I/2017 yang diterbitkan, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru a/n Walikota Pekanbaru tanggal 18 Januari 2017. Berlaku selama perusahaan masih menjalankan usahanya, dan wajib didaftar ulang setiap 5 tahun sekali paling lambat tanggal 31 Januari 2022
verifier 1.1.1.c	M	Tersedia Izin Gangguan terbaru di PT. Asia Forestama Raya yang ditetapkan oleh Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru yang masih berlaku sampai dengan tanggal 26 Februari 2020 dan sesuai dengan ruang lingkup usahanya
Verifier 1.1.1.d.	M	Tersedia TDP terbaru PT. Asia Forestama Raya yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, masih berlaku s/d tanggal 31 Januari 2022 dan sesuai dengan kegiatan usahanya
Verifier 1.1.1.e	M	PT Asia Forestama Raya memiliki NPWP dan SKT yang sesuai dengan dokumen pendukung lainnya.
Verifier 1.1.1.f	M	Tersedia dokumen lingkungan yaitu Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UPL) tanggal 31 Mei 2011. Tersedia Laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan kepada Badan Lingkungan Hidup Pemerintah Provinsi Riau dan BLH Pemerintah Kota Pekanbaru, periode Semester I & II Tahun 2017.
Verifier 1.1.1.g	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki izin primer yang diterbitkan oleh Menteri Kehutanan No. SK. 540/MENHUT-II/2011 tanggal 23 September 2011 dan Dirjen BUK No. S.207/BPPHH-I/2012 tanggal 13 Juni 2012, sesuai dengan jenis usaha yang dijalankan. PT. Asia Forestama Raya memiliki izin industri lanjutan No. 533/BPTPM/IUI/04 & 107/II/PMDN/ 1995 Jenis usaha yang di jalankan PT. Asia Forestama Raya sesuai dengan IUIPHHK dan IUI
Verifier 1.1.1.h	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) telah melaporkan RPBBi Tahun 2017 ke Direktur Pengolahan dan Pemasaran Hasil Hutan, KemenLHK. Realisasi pemenuhan bahan baku selama 12 bulan sesuai dengan RPBBi.
Verifier 1.2.1	M	PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) memiliki dokumen API Produsen (API-P) yang sah dan masih berlaku, namun selama periode Januari s/d Desember 2017 tidak ada bahan baku impor sehingga tidak diverifikasi lebih lanjut
Verifier 1.2.2	N/A	PT Asia Forestama Raya tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2017
Verifier 1.3.1.a	N/A	PT Asia Forestama Raya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok



Verifier 1.3.1. b	N/A	PT Asia Forestama Raya bukan unit usaha dalam bentuk kelompok
Verifier 2.1.1.a	M	PT Asia Forestama Raya memiliki sistem kontrak suplai bahan baku untuk setiap penerimaan bahan baku. Bahan baku yang digunakan PT. Asia Forestama Raya (IUIPHHK) berupa kayu bulat yang berasal dari Hutan Alam, Hutan Tanaman dan Hutan Hak. Bahan baku yang digunakan PT. Asia Forestama Raya (IUI) berasal dari industri primernya.
Verifier 2.1.1.b	M	Semua kayu bulat yang diterima baik berasal dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku. Semua penerimaan kayu bulat dari hutan negara telah dilengkapi dengan dokumen Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat yang telah dicetak dan sesuai dengan dokumen SKSHHK KB, serta pada kayu bulat telah dibubuhi label ID Barcode sesuai dengan ketentuan yang berlaku
Verifier 2.1.1.c	M	Seluruh penerimaan bahan baku kayu telah dilengkapi dengan dokumen serah terima dan berita acara pemeriksaan kayu berupa surat jalan dari supplier, dokumen angkutan serta bukti serah terima barang
Verifier 2.1.1.d	M	Kegiatan pengangkutan hasil hutan, baik penerimaan bahan baku maupun penjualan hasil hutan telah dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan sah berupa SKSHHK-KB, SKSHHK-KO dan Nota Angkutan.. PT Asia Forestama Raya tidak menggunakan bahan baku kayu lelang sehingga dokumen SAL tidak ada. Kartu tenaga teknis masih berlaku dan sesuai dengan SK lokasi penempatan
Verifier 2.1.1.e	N/A	PT Asia Forestama Raya tidak menggunakan bahan baku berupa kayu bekas/ hasil bongkaran.
Verifier 2.1.1.f	N/A	PT Asia Forestama Raya tidak menggunakan bahan baku kayu (olahan) yang berasal dari kayu limbah industri.
Verifier 2.1.1.g	M	Selama periode Januari s/d Desember 2017 terdapat 13 pemasok bahan baku kayu bulat yang berasal dari hutan alam, hutan tanaman dan hutan hak yang telah dilengkapi dengan S-PHPL dan S-LK
Verifier 2.1.1.h	N/A	Pemasok bahan baku PT Asia Forestama Raya terdiri dari pemasok lokal yang sudah bersertifikat LK dan DKP
Verifier 2.1.1.i	M	PT Asia Forestama Raya telah melaporkan RPBBi secara online untuk tahun 2017. Setiap penyampaian RPBBi untuk bahan baku kayu bulat yang berasal dari Hutan Alam/Hutan Tanaman telah dilengkapi dengan dokumen pendukung berupa SK RKT. Dokumen pendukung tersebut dapat menggambarkan sumber bahan baku kayu bulat yang digunakan.
Verifier 2.1.2.a. s/d 2.1.2. h	N/A	PT Asia Forestama Raya tidak mengimpor bahan baku selama periode bulan Januari s/d Desember 2017
Verifier 2.1.3.a	M	PT Asia Forestama Raya telah menerapkan mekanisme penelusuran kayu berupa <i>tally sheet</i> penggunaan bahan baku



Verifier 2.1.3.b	M	Laporan hasil produksi sesuai dengan LMHHOK dan terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen. Rendemen kayu lapis rata-rata selama periode Januari s/d Desember 2017, cukup baik yaitu sebesar 57,99 %.
Verifier 2.1.3.c	M	Jenis produk sesuai dengan izin usaha industri. Realisasi produksi PT Asia Forestama Raya sesuai dengan izin usaha industri dan tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan, yaitu 45,08 % dari kapasitas izin produk Plywood, 6,69% dari kapasitas izin produk blockboard dan 24,77% dari kapasitas izin untuk produk polyester dan film face plywood
Verifier 2.1.3.d	N/A	PT Asia Forestama Raya tidak menggunakan kayu lelang
Verifier 2.1.3.e	M	Dokumen LMKB dan LMHHOK yang dibuat sesuai dengan dokumen lainnya seperti laporan produksi, laporan penggunaan bahan baku, dokumen penjualan serta dokumen lainnya.
Verifier 2.1.4.a s/d 2.1.4. e	N/A	Proses pengolahan produk di PT Asia Forestama Raya tidak melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/rumah tangga)
Verifier 3.1.1	M	Seluruh penjualan domestik periode bulan Januari s/d Desember 2017 dilengkapi dengan dokumen angkutan yang sah berupa dokumen Nota Perusahaan untuk produk plywood, blockboard, polyester dan film face plywood
Verifier 3.2.1.a	M	Pada periode bulan Januari s/d Desember 2017 , PT Asia Forestama Raya melakukan ekspor kayu olahan yaitu plywood sebesar 7093,5468 m3, polyester sebesar 879,5523 m3 dan moulding sebesar 82,1193 m3. Berdasarkan Laporan Hasil Produksi dan Laporan Mutasi Kayu, produk tsb. dipastikan merupakan hasil produk sendiri dan sesuai dengan izin yang dimiliki.
Verifier 3.2.1.b s/d f	M	Seluruh produk yang diekspor dilengkapi dengan dokumen PEB, P/L, Invoice, B/L dan Dokumen V-Legal dimana data jenis produk, volume, jumlah, berat bersih, berat kotor, nomor dokumen ekspor, nama pembeli, pengirim, negara tujuan ekspor, pelabuhan muat dan tujuan ekspor antar dokumen sesuai Jumlah dokumen V-Legal yang terbit sebanyak 124 dokumen, terdiri atas 121 dokumen status final dan 3 dokumen status batal
Verifier 3.2.1.g	M	Produk ekspor PT Asia Forestama Raya, plywood dan blockboard -tidak wajib verifikasi teknis sedangkan produk Moulding (E2E dan S4S) termasuk jenis produk yang wajib Laporan Surveyor (LS). Ekspor produk moulding telah dilengkapi dengan dokumen LS
Verifier 3.2.1.h	N/A	Produk ekspor PT Asia Forestama Raya tidak wajib membayar Bea Keluar.
Verifier 3.2.1.i	N/A	Jenis bahan baku PT. Asia Forestama Raya selama periode bulan Januari s/d Desember 2017 adalah kelompok meranti, rimba campuran, jati, karet dan mahoni yang tidak tergolong ke dalam daftar CITES atau yang dibatasi perdagangannya.
Verifier 3.3.1	M	PT Asia Forestama Raya telah menerapkan tanda V legal pada produknya sesuai dengan ketentuan dan berkomitmen untuk menerapkan Tanda V-Legal dalam setiap penjualan produknya.

Verifier 4.1.1.a	M	PT Asia Forestama Raya sudah memiliki prosedur K3 dan telah membentuk P2K3 sebagai personel yang bertanggung jawab dalam kegiatan operasional lapangan.
Verifier 4.1.1.b	M	Berdasarkan hasil verifikasi dokumen dan observasi di lapangan disimpulkan bahwa PT Asia Forestama Raya telah mengimplementasikan program K3; dibuktikan dengan tersedianya peralatan K3 yang berfungsi dengan baik dan tersedia jalur evakuasi.
Verifier 4.1.1.c	M	PT Asia Forestama Raya memelihara rekaman kecelakaan kerja dan telah dibuat dokumen/ prosedur untuk menekan angka kecelakaan kerja.
Verifier 4.2.1	M	PT. Asia Forestama Raya memiliki serikat pekerja SP KAHUTINDO yang telah tercatat pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru No.10/Basis-Kahutindo, AFR/DTK/09/2009 tanggal 20 September 2009
Verifier 4.2.2	M	Tersedia SK Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru No. Kpts/Naker/C.4/567/SK/1/2017, tentang Pengesahan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) antara PT. Asia Forestama Raya dengan Serikat Pekerja PT. Asia Forestama Raya tanggal 25 Januari 2017.
Verifier 4.2.3	M	Berdasarkan Rekapitulasi Daftar Karyawan, hasil pengamatan dan wawancara, di PT Asia Forestama Raya tidak terdapat pekerja di bawah umur.

Kesimpulan:

Berdasarkan hasil verifikasi LK di lokasi industri, Tim Auditor berkesimpulan bahwa Industri PT Asia Forestama Raya telah memenuhi semua prinsip, kriteria, indikator, dan verifier serta norma penilaian sesuai standar Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/ 8/2016 Lampiran 2.5.

Berdasarkan hasil kajian teknis, Reviewer menyimpulkan bahwa pelaksanaan verifikasi legalitas kayu terhadap pemegang izin telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. Reviewer juga menilai bahwa kesimpulan pemenuhan terhadap masing-masing verifier yang diambil oleh Tim Auditor didukung oleh fakta/data yang sesuai dan memadai.

Berdasarkan hasil rapat pengambilan keputusan sertifikasi legalitas kayu (LK) tersebut, PK memutuskan bahwa Sertifikat Legalitas Kayu untuk PT Asia Forestama Raya No. 0005/MHI-VLK diterbitkan kembali dengan penambahan ruang lingkup industri lanjutan. Masa berlaku SLK sejak tanggal 30 Januari 2018 hingga 29 Januari 2020.

Audit berikutnya adalah audit Survailen 2 Resertifikasi.

Keterangan : *) M = Memenuhi ; TM = Tidak Memenuhi ; N/A = Not Applicable / Tidak Bisa Diterapkan

Jakarta, 1 Februari 2018
PT. Mutu Hijau Indonesia



PT. Mutu Hijau Indonesia

Direktur



PT. MUTU HIJAU INDONESIA

Committed, Accurate and Trustworthy

Mangala Wanabakti Bldg. Blok IV, 9th Floor, Room 931C Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270
Phone : +62 (21) 57853707 (Hunting), Fax. : +62 (21) 57853708 Email : marketing@mutuhijau.com

Jakarta, 30 Januari 2018

No. : 027.1/MHI-SKEP/I/2018
Perihal : Keputusan Surveilans & Audit Khusus VLK PT Asia Forestama Raya

Kepada Yth.
PT Asia Forestama Raya
Jalan Terminal Lama No. 75, Kelurahan Limbungan
Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Riau

Dengan hormat,

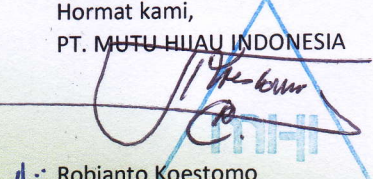
Bersama ini kami sampaikan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) yang dilaksanakan pada tanggal 15-17 Januari 2018, Rekomendasi Reviewer pada tanggal 30 Januari 2018, maka LVLK PT. Mutu Hijau Indonesia memutuskan :

1. Hasil Verifikasi Legalitas Kayu telah sesuai dengan PermenLHK No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 dan Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016 jo P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 tentang Standar Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja PHPL dan VLK, Lampiran 3.4. dan 2.5.
2. Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK) **PT Asia Forestama Raya No. 005/MHI-VLK**, dapat diperluas ruang lingkupnya menjadi :
 - a. Nama pemegang izin : PT Asia Forestama Raya
 - b. Pemegang Izin dan Jenis/Kapasitas Produksi :
 - IUIPHHK SK.540/MENHUT-II/2011
 - Plywood 68.500 m3/tahun, Wood Pellet 15.000 m3/tahun, Veneer 2.000 m3/tahun, Kayu Gergajian 10.000 m3/tahun.
 - IUI No. 533/BPTPM/ IUI/04 dan No.107/II/PMDN/1995
 - Moulding - 4.500 m3/thn, Doorskin - 20.000 m3/thn, Kayu Lapis - 40.000 m3/thn, Blockboard - 6.000 m3/thn, Paper overlay P/W- 20.000 m3/ thn, Fan Blade - 5.000 m3/thn, Fancy P/W - 5.500 m3/thn
 - c. Lokasi : Jl. Terminal Lama No. 75, Kelurahan Limbungan, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau
3. Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal **30 Januari 2018** sampai dengan tanggal **29 Januari 2020**. Selama masa berlakunya sertifikat dilakukan Surveilans/Penilikan setiap 12 bulan sekali.

Demikian keputusan ini ditetapkan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
PT. MUTU HIJAU INDONESIA


Robianto Koestomo
Direktur PT. Mutu Hijau Indonesia

Tembusan : Kepada Yth.

- Sekretaris Dirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Direktur Pemasaran Produk Hasil Hutan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
- Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau
- Kepala BPPHP Wilayah III Pekanbaru
- Kasubdit Notifikasi Ekspor dan Impor Produk Industri Hasil Hutan

FVLK 08.02
Ed.0 Rev.2

